

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, terhadap putusan perkara cerai talak Nomor: 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam menangani perkara cerai atau cerai talak Nomor: 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm, yang penulis lakukan dengan meneliti isi dari putusan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding adalah karena saling bertengkar yang disebabkan belum di beri anak serta tidak satu ranjang lagi. Adapun dasar hukum Hakim adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang 1975 Nomot 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:“ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Maka menurut penulis berdasarkan hukum positif talak seperti yang diputuskan hakim di atas sudah tepat.

Setelah meneliti dan mencermati putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang hasil putusannya jauh berbeda dengan putusan Pengadilan

Agama Banjarbaru, dasar hukum dan pertimbangan yang dipakai Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah benar dengan fakta hukum yang baru yaitu kesungguhan hati Pembanding untuk bercerai dan keluarnya suami dari rumah setelah mengajukan permohonan banding, maka dengan alasan itulah sendi-sendi perkawinan sudah rusak dan tidak dapat disatukan lagi.

Maka dengan demikian menurut pandangan Islam kasus perceraian di atas sudah memiliki alasan yang tepat untuk bercerai. Sehingga perceraian di atas itu dibolehkan, dan tidak melanggar hukum.

B. Saran

1. Tulisan ini hanya meneliti secara normatif. Peneliti ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya secara empiris misalnya tentang pendapat hakim terhadap kasus yang sama.